

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015)**

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

NUR TANIA DHYAKSA SOFIYANTI

No. Mahasiswa: 13410135

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG

SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 23 Mei 2017

Yogyakarta, 26 Maret 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



(Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.)

NIK. 954100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG
SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**
(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendararan
Pada Tanggal 23 Mei 2017 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 30 Mei 2017


Tim Penguji


1. Ketua : Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. Anur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK: 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NUR TANIA DHYAKSA SOFIYANTI

No. Mhs : 13 410 135

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 887K/Pdt/2015)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah*" (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut;

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2017
Yang membuat pernyataan




(Nur Tania Dhyaksa Sofiyanti)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. Ar Ra'd 13:11)

“Barangsiapa yang membantu seorang muslim saat dalam kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari Kiamat. Dan barangsiapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat”. (HR. Muslim)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”. (Albert Einstein)



Tugas Akhir Ini Dipersembahkan

Kepada Kedua Orangtuaku

Kakak dan Adik

Teman-teman Seperjuangan

Seluruh Bangsa Indonesia

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nur Tania Dhyaksa Sofiyanti
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 1 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Cemara No. 6 rt. 08 Jogoragan
Banguntapan Bantul
7. Alamat Asal : Jalan Cemara No. 6 rt. 08 Jogoragan
Banguntapan Bantul
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Ir. Ahmad Sofi
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Jalan Cemara No. 6 rt. 08 Jogoragan
Banguntapan Bantul
 - b. Nama Ibu : Elies Jantina, S.H.
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jalan Cemara No. 6 rt. 08 Jogoragan
Banguntapan Bantul
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kotagede V Yogyakarta
 - b. SLTP : SMP Negeri 9 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Negeri 7 Yogyakarta
10. Riwayat Organisasi
 - a. Kerohanian Islam Adz-Dzikri SMA Negeri 7 Yogyakarta sebagai Staff Keakhwatan periode 2010-2012.
 - b. Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai staff Kajian dan Diskusi periode 2014-2015.
11. Hobby : Memepelajari Segala Sesuatu yang Positif

Yogyakarta, 16 Maret 2017
Yang Bersangkutan,



(Nur Tania Dhyaksa Sofiyanti)
NIM. 13410135

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA** (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015) dengan tepat waktu.

Tugas akhir tentang studi kasus hukum ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengangkat masalah ini karena dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 887K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap memuat pertimbangan hukum yang tidak tepat. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena pertimbangan hukum yang tidak tepat tadi dikhawatirkan kurang mendapat landasan yang kuat dari segi yurisprudensi untuk memutus kasus yang sejenis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan studi kasus hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu memberi semangat, motivasi, dan tidak lupa menyelipkan nama penulis dalam doa-doa mereka.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing, membantu, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir tentang studi kasus hukum ini.
5. Seluruh staff pengajar dan karyawan Prodi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan informasinya selama penulis menempuh pendidikan.
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi yang telah memberi izin kepada penulis untuk memperoleh salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.SMI.
7. Seluruh saudara dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan motivasi selama proses penyusunan tugas akhir tentang studi kasus hukum ini.

Demikian kata pengantar ini disampaikan, semoga apa yang telah disusun penulis dalam studi kasus hukum ini dapat bermanfaat bagi pribadi, nusa bangsa, maupun bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan studi kasus hukum ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 16 Maret 2017



(Nur Tania Dhyaksa Sofiyanti)

NIM. 13410135

